



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Dobo Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RONALDO KORNOTAN, Tempat tanggal lahir Watidal, 16 Oktober 1987, Umur 37 tahun, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat - Jl. Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kec. P.P. Aru, Kab. Kepulauan Aru/ email *ronaldokornotan@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

AFIA LUWU ANI JADERA, Tempat tanggal lahirLarat, 25 April 1987, Umur 37 tahun, Pekerjaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja/ P3K (kantor BPDB, beralamat Jl. Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kec. P.P. Aru, Kab. Kepulauan Aru/ email *afialuwuani.jadera87@gmail.com*, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Juni 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo Kelas II pada tanggal 10 Juni 2024 melalui pendaftaran gugatan secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Dob, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bersama sejak tahun 2015 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Para Pemohon melangsungkan perkawinan Secara Agama Kristen Protestan di Gedung Gereja Maranatha, sekaligus perkawinan secara Negara pada tanggal 28 Mei 2016 dan dicatatkan dalam kutipan akte perkawinan nomor : 474.2/CS/165/2016, oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Bapak Drs. JOHOSUA METANFANUAN.
3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak yakni : ALFONSINA KORNOTAN lahir di larat, tanggal 29 April 2016, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-28102019-0007.
4. Bahwa oleh karena kebutuhan pekerjaan Pemohon II yakni sebagai P3K (Kantor BPBD) sehingga kedua anak pemohon dapat dimasukkan ke dalam daftar

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Pemohon II namun terkendali karena kedua anak Pemohon II lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut hukum.

5. Bahwa Para Pemohon sangat mengharapkan bantuan Yang Mulia Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon demi dan untuk masa depan anak Para Pemohon ke depannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak atas nama ALFONSINA KORNOTAN lahir di larat, tanggal 29 April 2016, sesuai dengan akte kelahiran nomor : 8107-LT-28102019-0007., Adalah anak-anak yang sah dari Para Pemohon.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonan pemohon tersebut;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atas nama RONALDO KORNOTAN dan AFIA LUWU ANI JADERA tertanggal 28 Mei 2016, yang diberi tanda bukti P1, P2-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru atas nama Alfonsina Kornotan, tanggal 27 Mei 2022 , yang diberi tanda bukti P1, P2 - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Kartu Keluarga dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru atas nama kepala keluarga Rolando Kornotan tanggal 27 Mei 2022, yang diberi tanda bukti P1, P2-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Rolando Kornotan, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru, tanggal 02 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P1, P2- 4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas Afia Luwu Ani jadera, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Kepulauan Aru tanggal 02 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P1, P2- 5;

Bukti surat tersebut berupa fotokopi P1,P2-1 sampai dengan P1, P2-5 telah dibubuhi materai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Dob



(2.5) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEREK KORNOTAN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Rolando Kornotan dan Afia Luwu Ani Jadera;
- Bahwa Rolando Kornotan adalah adik kandung saksi sedangkan Afia Luwu Ani Jadera adik ipar saya istri dari adik kandung Saksi;
- Bahwa Para pemohon telah hidup bersama sejak tahun 2015;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 para pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gedung Gereja Maranatha, sekaligus perkawinan secara Negara pada tanggal 28 Mei 2016 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/CS/165/2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku tenggara barat oleh bapak Drs. Johosua Metanfanuan;
- Bahwa sebelum para pemohon menikah secara agama maupun secara negara para pemohon telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Alfonsina Kornotan dan setelah menikah baru para pemohon di karuniai 1 orang anak yang bernama Matheus Kornotan yang lahir pada tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa anak yang bernama Alfonsina Kornotan lahir di Larat pada tanggal 29 April 2016;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan Anak agar melengkapi persyaratan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Aru agar anak yang bernama Alfonsina Kornotan masuk dalam daftar gaji Pemohon II;

2. Saksi SERLINA DE FRETES, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama Rolando Kornotan dan Afia Luwu Ani Jadera.
- Bahwa Rolando Kornotan adalah adik kandung saksi sedangkan Afia Luwu Ani Jadera adik ipar saya istri dari adik kandung saksi.
- Bahwa Para pemohon telah hidup bersama sejak tahun 2015.
- Bahwa pada tanggal 20 April 2016 para pemohon melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gedung Gereja Maranatha, sekaligus perkawinan secara Negara pada tanggal 28 Mei 2016 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/CS/165/2016, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maluku tenggara barat oleh bapak Drs. Johosua Metanfanuan.
- Bahwa sebelum para pemohon menikah secara agama maupun secara negara para pemohon telah di karuniai 1 orang anak yang bernama Alfonsina



Kornotan dan setelah menikah baro para pemohon di karunia 1 orang anak yang bernama Matheus Kornotan yang lahir pada tanggal 16 Maret 2021.

- Bahwa anak yang bernama Alfonsina Kornotan lahir di Larat pada tanggal 29 April 2016.
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan Anak agar melengkapi persyaratan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Aru agar anak yang bernama Alfonsina Kornotan masuk dalam daftar gaji Pemohon II;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

(2.7) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak luar kawin Para Pemohon atas nama Alfonsina Kornotan disahkan menjadi anak sah dari Para Pemohon;

(3.2) Menimbang bahwa apakah dalil permohonan Para Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

(3.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P1, P2-1 sampai dengan P1, P2- 5 serta 2 (dua) orang saksi;

(3.4) Menimbang bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Dobo Kelas II berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Para Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P1,P2- 3, P1,P2- 4 dan P1,P2- 5 serta dihubungkan dengan keterangan saksi ditemukan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Jl. Cendrawasih, Kelurahan Siwalima, Kec. P.P. Aru, Kab. Kepulauan Aru dimana tempat tinggal Para Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, sehingga Pengadilan Negeri Dobo berwenang memeriksa permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum pertama permohonannya, oleh karena petitum tersebut mengenai keseluruhan permohonan Para Pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya dari Para Pemohon;

(3.6) Menimbang, bahwa atas permintaan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum kedua permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1,P2- 1 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut agama kristen protestan pada tanggal 20 April 2016 di Gereja Maranatha-Watidal serta telah dicatatkan pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 28 Mei 2016 sehingga perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan dalam persidangan bahwa Para Pemohon telah tinggal bersama layaknya suami istri sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1,P2-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Alfonsina Kornotan dan Matheus Kornotan;

Menimbang bahwa dari kedua anak Para Pemohon tersebut Para Pemohon meminta untuk mengesahkan 1 (satu) orang anaknya yang bernama Alfonsina Kornotan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P1,P2-2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa anak Para Pemohon yang bernama Alfonsina Kornotan lahir di Larat pada tanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut **hukum agama dan hukum negara**";

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P1,P2-1 dan P1,P2-2 ditemukan fakta ternyata anak Para Pemohon yang bernama Alfonsina Kornotan adalah anak luar kawin yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan yang sah menurut hukum negara dimana Para Pemohon baru menikah secara agama Kristen protestan dan mencatatkan perkawinannya pada tanggal 28 Mei 2016;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Hakim mencermati bukti surat bertanda P1,P2-2 ternyata bukti surat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru terdapat kekeliruan oleh karena nama ayah pada Alfonsina Kornotan telah dituliskan nama Pemohon I padahal anak tersebut masih merupakan anak luar kawin dari Para Pemohon yang seharusnya saat pembuatan akta tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru hanya menuliskan nama ibu yaitu nama Pemohon II;

Menimbang bahwa seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dalam menerbitkan Akta kelahiran yang merupakan anak luar kawin berpedoman pada Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dimana pengesahan anak haruslah dilakukan dengan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa ternyata tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa telah ada penetapan pengadilan sebelumnya terkait pengesahan anak-anak dari Pemohon sehingga Hakim dengan memperhatikan Permohonan Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dan sebagai tertibnya administrasi kependudukan maka permohonan pengesahan anak Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, **pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Dob



Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Hakim berpandangan penting dan harus untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan pengesahan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Hakim akan menambahkan amar tersebut pada amar penetapan ini;

(3.9) Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum ketiga permohonannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*) mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan perkara voluntair yaitu permohonan yang diajukan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai tergugat maka biaya perkara tetap ditanggung oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas petitum ketiga permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

(3.10) Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

(3.11) Memperhatikan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama ALFONSINA KORNOTAN yang lahir di larat, tanggal 29 April 2016, sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor : 8107-LT-28102019-0007 adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak yang dipergunakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Achmad Fauzi Tilameo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Jacob Laritmas

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3..... B	:	Rp20.000,00;
iaya PNBP/Panggilan	:	
4..... B	:	Rp60.000,00;
iaya Sumpah	:	
5..... M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6..... R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp230.000,00;
		(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)